



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : [REDACTED]
[REDACTED]
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 09 Februari 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman No. 75 Rt. 004
Kel. Kelandasan Ulu Kec. Balikpapan
Kota, Kota Balikpapan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK (amat)

Terdakwa [REDACTED] ditahan dalam tahanan
Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
5. Penuntut umum perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri (Pasal 25) sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
8. Hakim perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi pertama sejak tanggal 05 maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh ADI DHARMA WIRANATA,SH,PERTIWI,SH,M. AMANDA LAYYINUL QULUB,SH,advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada ADI DHARMA WIRANATA LAWE OFFICE, berkedudukan di Jl.Letjend S.Parman RT.04 No.12 Kel.Gn.sari Ulu Kec.Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah Register Nomor : 196/SK/XII/23/PN.Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 06 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN Bpp tanggal 06 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED], terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana " Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan", melanggar Pasal 296 KUHP sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] dengan pidana Penjara selama selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah handphone OPPO RENO 7 Z 5G Model : CPH2343,Imei 1 : 864095060263139, Imei 2 : 864095060263121 warna Silver Pelangi.
 - Sebelas (11) lembar screenshot bukti percakapan via whatsapp antara [REDACTED] dengan pria hidung belang.
 - 7 (Tujuh) Lembar Screenshot Percakapan Whatsapp antara [REDACTED] dengan [REDACTED].
 - 1 Buah SimCard Telkomsel dengan Nomor 081240441161

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.2.750.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 4- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang atas perbuatannya, keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak disampaikan kepada atasan Perusahaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa

[REDACTED], pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 02.15 wita bertempat di depan McDonald's the plaza Balikpapan beralamat Jalan Jendral Sudirman No. 01 Kel. Kelandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah "setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawayang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau manfaat organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 00.11 wita terdakwa [REDACTED] di hubungi oleh [REDACTED] melalui whatsapp dengan maksud menanyakan apakah ada teman terdakwa yang bisa di pesan OPEN BO, kemudian terdakwa mengatakan ada yang bisa di pesan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan foto saksi [REDACTED] kepada [REDACTED], kemudian [REDACTED] memberikan nomor [REDACTED] (DPO) kepada terdakwa yang mana terdakwa tidak mengenal [REDACTED], kemudian terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp dengan [REDACTED], dan [REDACTED] memberikan nomor terdakwa kepada pria hidung belang yang akan memesan wanita (OPEN BO) kepada terdakwa, lalu terdakwa berkomunikasi dengan pria hidung belang yang memesan wanita untuk berhubungan layak nya suami istri.
- Bahwa selanjutnya setelah di sepakati harga antara terdakwa dengan pria hidung belang yang memesan wanita tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi [REDACTED] dan terdakwa menyampaikan ada tamu yang memesan untuk OPEN BO dengan harga BO sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi [REDACTED] menerima tawaran tersebut dan mengiyakan, namun terdakwa sampaikan kepada saksi [REDACTED] untuk menunggu dulu karena terdakwa akan memastikan terlebih dahulu apakah pria hidung belang yang memesan tersebut sungguh-sungguh atau tidak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke McDonald's The Plaza balikpapan dan setelah terdakwa pastikan pria hidung belang tersebut ada terdakwa sampaikan kepada saksi [REDACTED] untuk datang ke Mcdonald's the plaza balikpapan, yang mana terdakwa meminta saksi [REDACTED] untuk menjemput saksi [REDACTED] yang bertempat tinggal di kampung baru ujung, terdakwa menunggu di McDonald's dengan pria hidung belang yang memesan sabu tersebut sambil menunggu saksi [REDACTED], saat sedang menunggu saksi [REDACTED], pria hidung belang yang memesan BO tersebut memberikan uang pesanan BO sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun awalnya terdakwa menolak untuk menerima uang tersebut dan terdakwa mengarahkan untuk pria hidung belang tersebut langsung memberikan kepada saksi [REDACTED] namun pria hidung belang tidak terbiasa untuk memberikan uang tersebut langsung kepada saksi [REDACTED] dan ia memaksa terdakwa agar menerima uang tersebut yang akhir nya terdakwa terima, setelah saksi [REDACTED] datang, lalu mendatangi terdakwa dan pria hidung belang yang memesan (OPEN BO) tersebut, kemudian

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi [REDACTED] dan pria hidung belang menuju mobil terdakwa menarik saksi SURAEDA untuk memberikan uang BO sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi [REDACTED], kemudian sisa uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa ambil, lalu saksi [REDACTED] ikut bersama dengan pria hidung belang tersebut, kemudian terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dan di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 UU RI No. 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED], pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 02.15 wita bertempat di depan McDonald's the plaza Balikpapan beralamat Jalan Jendral Sudirman No. 01 Kel. Kelandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah "setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawayang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau manfaat organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 00.11 wita terdakwa [REDACTED] di hubungi oleh [REDACTED] melalui whatsapp dengan maksud menanyakan apakah ada teman terdakwa yang bisa di pesan OPEN BO, kemudian terdakwa mengatakan ada yang bisa di pesan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan foto saksi [REDACTED] kepada [REDACTED], kemudian [REDACTED] memberikan nomor [REDACTED] (DPO) kepada terdakwa yang mana terdakwa tidak mengenal [REDACTED], kemudian terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp dengan [REDACTED], dan [REDACTED] memberikan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor terdakwa kepada pria hidung belang yang akan memesan wanita (OPEN BO) kepada terdakwa, lalu terdakwa berkomunikasi dengan pria hidung belang yang memesan wanita untuk berhubungan layak nya suami istri.

- Bahwa selanjutnya setelah di sepakati harga antara terdakwa dengan pria hidung belang yang memesan wanita tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi [REDACTED] dan terdakwa menyampaikan ada tamu yang memesan untuk OPEN BO dengan harga BO sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi [REDACTED] menerima tawaran tersebut dan mengiyakan, namun terdakwa sampaikan kepada saksi [REDACTED] untuk menunggu dulu karena terdakwa akan memastikan terlebih dahulu apakah pria hidung belang yang memesan tersebut sungguh-sungguh atau tidak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke McDonald's The Plaza balikpapan dan setelah terdakwa pastikan pria hidung belang tersebut ada terdakwa sampaikan kepada saksi [REDACTED] untuk datang ke McDonald's the plaza balikpapan, yang mana terdakwa meminta saksi [REDACTED] untuk menjemput saksi [REDACTED] yang bertempat tinggal di kampung baru ujung, terdakwa menunggu di McDonald's dengan pria hidung belang yang memesan sabu tersebut sambil menunggu saksi [REDACTED], saat sedang menunggu saksi [REDACTED], pria hidung belang yang memesan BO tersebut memberikan uang pesanan BO sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun awalnya terdakwa menolak untuk menerima uang tersebut dan terdakwa mengarahkan untuk pria hidung belang tersebut langsung memberikan kepada saksi [REDACTED] namun pria hidung belang tidak terbiasa untuk memberikan uang tersebut langsung kepada saksi [REDACTED] dan ia memaksa terdakwa agar menerima uang tersebut yang akhirnya terdakwa terima, setelah saksi [REDACTED] datang, lalu mendatangi terdakwa dan pria hidung belang yang memesan (OPEN BO) tersebut, kemudian saat saksi [REDACTED] dan pria hidung belang menuju mobil terdakwa menarik saksi SURAEDA untuk memberikan uang BO sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi [REDACTED], kemudian sisa uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa ambil, lalu saksi [REDACTED] ikut bersama dengan pria hidung belang tersebut, kemudian terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dan di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa

[REDACTED], pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 02.15 wita bertempat di depan McDonald's the plaza Balikpapan beralamat Jalan Jendral Sudirman No. 01 Kel. Kelandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah "setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawayang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau manfaat organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 00.11 wita terdakwa [REDACTED] di hubungi oleh [REDACTED] melalui whatsapp dengan maksud menanyakan apakah ada teman terdakwa yang bisa di pesan OPEN BO, kemudian terdakwa mengatakan ada yang bisa di pesan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan foto saksi [REDACTED] kepada [REDACTED], kemudian [REDACTED] memberikan nomor [REDACTED] (DPO) kepada terdakwa yang mana terdakwa tidak mengenal [REDACTED], kemudian terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp dengan [REDACTED], dan [REDACTED] memberikan nomor terdakwa kepada pria hidung belang yang akan memesan wanita (OPEN BO) kepada terdakwa, lalu terdakwa berkomunikasi dengan pria hidung belang yang memesan wanita untuk berhubungan layak nya suami istri.
- Bahwa selanjutnya setelah di sepakati harga antara terdakwa dengan pria hidung belang yang memesan wanita tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi [REDACTED] dan terdakwa menyampaikan ada tamu yang memesan untuk OPEN BO dengan harga BO sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi [REDACTED] menerima tawaran tersebut dan mengiyakan, namun terdakwa

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaikan kepada saksi [REDACTED] untuk menunggu dulu karena terdakwa akan memastikan terlebih dahulu apakah pria hidung belang yang memesan tersebut sungguh-sungguh atau tidak.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke McDonald's The Plaza Balikpapan dan setelah terdakwa pastikan pria hidung belang tersebut ada terdakwa sampaikan kepada saksi [REDACTED] untuk datang ke McDonald's the plaza Balikpapan, yang mana terdakwa meminta saksi [REDACTED] untuk menjemput saksi [REDACTED] yang bertempat tinggal di kampung baru ujung, terdakwa menunggu di McDonald's dengan pria hidung belang yang memesan sabu tersebut sambil menunggu saksi [REDACTED], saat sedang menunggu saksi [REDACTED], pria hidung belang yang memesan BO tersebut memberikan uang pesanan BO sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun awalnya terdakwa menolak untuk menerima uang tersebut dan terdakwa mengarahkan untuk pria hidung belang tersebut langsung memberikan kepada saksi [REDACTED] namun pria hidung belang tidak terbiasa untuk memberikan uang tersebut langsung kepada saksi [REDACTED] dan ia memaksa terdakwa agar menerima uang tersebut yang akhirnya terdakwa terima, setelah saksi [REDACTED] datang, lalu mendatangi terdakwa dan pria hidung belang yang memesan (OPEN BO) tersebut, kemudian saat saksi [REDACTED] dan pria hidung belang menuju mobil terdakwa menarik saksi SURAEDA untuk memberikan uang BO sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi [REDACTED], kemudian sisa uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa ambil, lalu saksi [REDACTED] ikut bersama dengan pria hidung belang tersebut, kemudian terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dan di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Atau

keempat

Bahwa ia Terdakwa [REDACTED]

[REDACTED], pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 02.15 wita bertempat di depan McDonald's the plaza Balikpapan beralamat Jalan Jendral Sudirman No. 01 Kel. Kelandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah "setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawayang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau manfaat organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 00.11 wita terdakwa [REDACTED] [REDACTED] di hubungi oleh [REDACTED] [REDACTED] melalui whatsapp dengan maksud menanyakan apakah ada teman terdakwa yang bisa di pesan OPEN BO, kemudian terdakwa mengatakan ada yang bisa di pesan dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan foto saksi [REDACTED] kepada [REDACTED], kemudian [REDACTED] memberikan nomor [REDACTED] (DPO) kepada terdakwa yang mana terdakwa tidak mengenal [REDACTED], kemudian terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp dengan [REDACTED], dan [REDACTED] memberikan nomor terdakwa kepada pria hidung belang yang akan memesan wanita (OPEN BO) kepada terdakwa, lalu terdakwa berkomunikasi dengan pria hidung belang yang memesan wanita untuk berhubungan layak nya suami istri.
- Bahwa selanjutnya setelah di sepakati harga antara terdakwa dengan pria hidung belang yang memesan wanita tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungi saksi [REDACTED] dan terdakwa menyampaikan ada tamu yang memesan untuk OPEN BO dengan harga BO sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi [REDACTED] menerima tawaran tersebut dan mengiyakan, namun terdakwa sampaikan kepada saksi [REDACTED] untuk menunggu dulu karena terdakwa akan memastikan terlebih dahulu apakah pria hidung belang yang memesan tersebut sungguh-sungguh atau tidak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke McDonald's The Plaza balikpapan dan setelah terdakwa pastikan pria hidung belang tersebut ada terdakwa sampaikan kepada saksi [REDACTED] untuk datang ke McDonald's the plaza balikpapan, yang mana terdakwa meminta saksi [REDACTED] untuk menjemput saksi [REDACTED] yang bertempat tinggal di kampung baru ujung, terdakwa menunggu di McDonald's dengan pria hidung belang yang memesan sabu tersebut sambil menunggu saksi [REDACTED], saat sedang menunggu saksi [REDACTED], pria hidung belang yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan BO tersebut memberikan uang pesanan BO sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun awalnya terdakwa menolak untuk menerima uang tersebut dan terdakwa mengarahkan untuk pria hidung belang tersebut langsung memberikan kepada saksi [REDACTED] namun pria hidung belang tidak terbiasa untuk memberikan uang tersebut langsung kepada saksi [REDACTED] dan ia memaksa terdakwa agar menerima uang tersebut yang akhir nya terdakwa terima, setelah saksi [REDACTED] datang, lalu mendatangi terdakwa dan pria hidung belang yang memesan (OPEN BO) tersebut, kemudian saat saksi [REDACTED] dan pria hidung belang menuju mobil terdakwa menarik saksi SURAEDA untuk memberikan uang BO sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi [REDACTED], kemudian sisa uang Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa ambil, lalu saksi [REDACTED] ikut bersama dengan pria hidung belang tersebut, kemudian terdakwa di amankan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman dan di bawa ke kantor kepolisian untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi [REDACTED] menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa [REDACTED] tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 02.15 wita di depan McDonald's The Plaza Balikpapan Jl.Jend.Sudirman No.01 Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Kota bersama rekan saya [REDACTED] terkait tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa saksi dan rekan saksi [REDACTED] mengamankan terdakwa [REDACTED] berawal dari laporan informasi dari masyarakat yang kemudian kami lakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan kami mendapati atau mengamankan, terdakwa [REDACTED] yang sedang melakukan kegiatan memperdagangkan manusia wanita yang akan berhubungan layaknya suami istri dengan laki-laki hidung belang yang memesan saat kami amankan Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 02.15 wita di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



depan McDonald's The Plaza Balikpapan Jl.Jend.Sudirman No.01
Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

- Bahwa pada saat di amankan terdakwa tertangkap tangan telah melakukan transaksi open bo wanita yang di perdagangkan kepada laki-laki hidung belang untuk berhubungan layak nya suami istri, awalnya terdakwa tersebut berkomunikasi untuk transaksi open bo tersebut melalui whatsapp dengan pria hidung belang, harga yang di tawarkan terdakwa untuk transaksi wanita tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan atau fee sebesar Rp.250.000,- dari hasil kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa kami amankan ia menggunakan 1 buah handphone OPPO RENO 7 Z 5G Model : CPH2343,Imei 1 : 864095060263139, Imei 2 : 864095060263121 warna Silver Pelangi via whatsapp.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. Saksi [REDACTED] disumpah didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa [REDACTED] tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 02.15 wita di depan McDonald's The Plaza Balikpapan Jl.Jend.Sudirman No.01 Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Kota bersama rekan saya [REDACTED] terkait tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa saksi dan rekan saksi [REDACTED] mengamankan terdakwa [REDACTED] berawal dari laporan informasi dari masyarakat yang kemudian kami lakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan kami mendapati atau mengamankan, terdakwa [REDACTED] yang sedang melakukan kegiatan memperdagangkan manusia wanita yang akan berhubungan layaknya suami istri dengan laki-laki hidung belang yang memesan saat kami amankan Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 02.15 wita di depan McDonald's The Plaza Balikpapan Jl.Jend.Sudirman No.01 Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
- Bahwa pada saat di amankan terdakwa tertangkap tangan telah melakukan transaksi open bo wanita yang di perdagangkan kepada laki-laki hidung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belang untuk berhubungan layak nya suami istri, awalnya terdakwa tersebut berkomunikasi untuk transaksi open bo tersebut melalui whatsapp dengan pria hidung belang, harga yang di tawarkan terdakwa untuk transaksi wanita tersebut sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan atau fee sebesar Rp.250.000,- dari hasil kegiatan tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan setelah Terdakwa kami amankan ia menggunakan 1 buah handphone OPPO RENO 7 Z 5G Model : CPH2343, Imei 1 : 864095060263139, Imei 2 : 864095060263121 warna Silver Pelangi via whatsapp.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. Saksi [REDACTED] disumpah didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa [REDACTED] yang 2018 hingga sekarang, yang mana saya kenalnya di kenalkan oleh teman saksi, dan saksi sempat bekerja dengan terdakwa WINDI pada tahun 2022 bekerja menjadi LC di salah satu pub di Balikpapan, namun saya hanya bekerja satu minggu saja kemudian saksi berhenti dan pindah ke Jakarta. dan saksi tidak ada hubungan dengan terdakwa [REDACTED].
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 02.18 wita bertempat di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di halaman McDonald's Plaza Mall Balikpapan Jalan Jend. Sudirman No. 01 Kel. Klandasan Ulu Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.
- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan saksi di perdagangkan kepada pria hidung belang dan akan dibawa (di booking order) pria hidung belang untuk melakukan hub. Bahwa saya tidak mengetahui siapakah yang melakukan booking order terhadap saksi dan yang melakukan booking order adalah orang lain yaitu terdakwa [REDACTED] ungan badan layak nya suami istri oleh terdakwa [REDACTED].
- Bahwa saksi menerangkan di chat dengan terdakwa [REDACTED] menerangkan kalimat " mba gak ush di lobby ini aku anyiengg halangan gk bisa di ajak kompromi puki ku ini" Maksud saksi menolak dengan kalimat halus yang mana memang awalnya saksi mencari pekerjaan freelance yaitu menemani atau mendampingi orang bernyanyi di pub, yang mana saksi sedang membutuhkan uang namun oleh sdr. [REDACTED] menyalah artikan bahwa saksi

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Bpp



bisa di ajak untuk open booking order, sehingga dikarenakan sudah dekat dengan sdr. [REDACTED] jadi saya menolak dengan cara halus, namun saksi malah di arahkan untuk meminim obat premulut untuk menghentikan masa halangan atau menstruasi tetapi sebenarnya saksi tidak sedang halangan hanya saja menolak dengan kalimat yang halus.

- Bahwa saksi saksi ditawarkan oleh terdakwa [REDACTED] terkait open booking order tersebut dengan Harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah saksi terima dari terdakwa [REDACTED].
- Bahwa awalnya saksi tidak ada kesepakatan terkait tarif open BO hanya saja ketika saksi menerima uang dari terdakwa [REDACTED], terdakwa berkata bahwa kasihkan uang saksi [REDACTED] dikarenakan sudah menganta jemput dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan tarif Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali, short time atau satu kali keluar.

Tanggapan terdakwa :

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

4. Saksi [REDACTED] disumpah didalam persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di amankan oleh pihak kepolisian di hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 02.00 wita di McDonald's The Plaza Balikpapan Jl.Jend.Sudirman No.01 Klandasan Ulu Balikpapan Kota, karena saksi di minta oleh terdakwa [REDACTED] untuk menjemput dan mengantarkan saksi [REDACTED] ke McDonald's The Plaza Balikpapan.
- Bahwa awalnya saksi hanya di minta oleh terdakwa [REDACTED] untuk mengantarkan saksi [REDACTED] ke McDonald's saksi tidak di beritahu apa detailnya, dan saksi akan di beri ongkos terkait saksi mengantarkan saksi [REDACTED] tersebut oleh terdakwa [REDACTED].
- Bahwa saksi baru pertama kali saksi menjemput saksi [REDACTED] sebelum nya saksi tidak pernah mengenal saksi [REDACTED] tersebut, saksi mau mengiyakan permintaan terdakwa [REDACTED] untuk menjemput saksi [REDACTED] dan mengantarkan saksi [REDACTED] ke McDonald's karna saksi di iming imingi uang oleh terdakwa [REDACTED].
- Bahwa saksi di janjikan akan di berikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh terdakwa [REDACTED] setelah saksi menjemput saksi [REDACTED] dan mengantarkan nya ke McDonald's The Plaza Balikpapan

Tanggapan terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang disampaikan dipersidangan, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 02.15 wita di depan McDonald's The Plaza Balikpapan Jl.Jend.Sudirman No.01 Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Kota, terdakwa di amankan bersama dengan saksi [REDACTED] terkait tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa terdakwa mengaku terdakwa dengan saksi [REDACTED] merupakan teman dekat yang mana terdakwa sudah menganggap nya sebagai adik terdakwa sendiri namun terdakwa dengan saksi [REDACTED] tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa mengaku diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan terdakwa telah melakukan transaksi BO (booking order) atau cewe kencan untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri kepada pria hidung belang.
- Bahwa terdakwa dapat dijelaskan bahwa peran saksi [REDACTED] adalah terdakwa minta untuk menjemput saksi [REDACTED] di rumah saksi [REDACTED] di Kampung Baru ujung untuk di antarkan ke McDonald's The Plaza Balikpapan, yang mana saksi [REDACTED] tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menawarkan wanita kepada laki-laki hidung belang untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri, terdakwa menjual wanita tersebut melalui media whatsapp.
- Bahwa Terdakwa mengaku menawarkan saksi [REDACTED] ke pria hidung belang dengan tarif sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang man pembayaran tersebut yaitu secara cash kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi [REDACTED].
- Bahwa untuk Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) waktu untuk kencan hanya ST (short time) atau sekali keluar.
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang lebih yang di berikan oleh pria hidung belang tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena sudah terlanjut ada di tangan terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa adalah menolong saksi [REDACTED] yang mana ia sedang membutuhkan uang dan saksi [REDACTED] juga belum mendapatkan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah handphone OPPO RENO 7 Z 5G Model : CPH2343, Imei 1 : 864095060263139, Imei 2 : 864095060263121 warna Silver Pelangi.
- Sebelas (11) lembar screenshot bukti percakapan via whatsapp antara [REDACTED] dengan pria hidung belang
- Uang tunai sebesar Rp.2.750.000;- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 1 Buah SimCard Telkomsel dengan Nomor 081240441161
- 7 (Tujuh) Lembar Screenshot Percakapan Whatsapp antara [REDACTED] dengan [REDACTED].

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 02.15 wita di depan McDonald's The Plaza Balikpapan Jl.Jend.Sudirman No.01 Klandasan Ilir Kec.Balikpapan Kota, terdakwa di amankan bersama dengan saksi [REDACTED] terkait tindak pidana perdagangan orang.
- Bahwa Terdakwa mengaku terdakwa dengan saksi [REDACTED] merupakan teman dekat yang mana terdakwa sudah menganggap nya sebagai adik terdakwa sendiri namun terdakwa dengan saksi [REDACTED] tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa mengaku diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan terdakwa telah melakukan transaksi BO (booking order) atau cewe kencan untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri kepada pria hidung belang.
- Bahwa terdakwa dapat dijelaskan bahwa peran saksi [REDACTED] adalah terdakwa minta untuk menjemput saksi [REDACTED] di rumah saksi [REDACTED] di Kampung Baru ujung untuk di antarkan ke McDonald's The Plaza Balikpapan, yang mana saksi [REDACTED] tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menawarkan wanita kepada laki-laki hidung belang untuk melakukan hubungan layaknya suami-istri, terdakwa menjual wanita tersebut melalui media whatsapp.
- Bahwa Terdakwa mengaku menawarkan saksi [REDACTED] ke pria hidung belang dengan tarif sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang man pembayaran tersebut yaitu secara cash kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi [REDACTED].

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) waktu untuk kencana hanya ST (short time) atau sekali keluar.
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uang lebih yang di berikan oleh pria hidung belang tersebut sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena sudah terlanjut ada di tangan terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah menolong saksi [REDACTED] yang mana ia sedang membutuhkan uang dan saksi [REDACTED] juga belum mendapatkan pekerjaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan ketiga Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”,

Yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek Terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (natuurlijk persoonen) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa [REDACTED] sebagai orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta dengan diperkuat dengan barang bukti:

- Bahwa terjadi tindak pidana dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 02.15 wita bertempat di depan McDonald's the plaza Balikpapan beralamat Jalan Jendral Sudirman No. 01 Kel. Kelandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan
- Bahwa setelah harga di sepakati antara terdakwa dengan pria hidung belang yang memesan wanita tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menghubungkan dan memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan dengan cara menghubungi saksi [REDACTED] dan terdakwa menyampaikan ada tamu yang memesan untuk OPEN BO dengan harga BO sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu saksi [REDACTED] menerima tawaran tersebut dan mengiyakannya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke McDonald's The Plaza Balikpapan dan setelah terdakwa pastikan pria hidung belang tersebut ada terdakwa sampaikan kepada saksi [REDACTED] untuk datang ke McDonald's the plaza Balikpapan, yang mana terdakwa meminta saksi [REDACTED] untuk menjemput saksi [REDACTED] yang bertempat tinggal di kampung baru ujung, terdakwa menunggu di McDonald's dengan pria hidung belang yang memesan sabu tersebut sambil menunggu saksi [REDACTED], saat sedang menunggu saksi [REDACTED], pria hidung belang yang memesan BO tersebut memberikan uang pesanan BO sebesar Rp.2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terbukti, maka terhadap harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan “

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 buah handphone OPPO RENO 7 Z 5G Model : CPH2343, Imei 1 : 864095060263139, Imei 2 : 864095060263121 warna Silver Pelangi.
- Sebelas (11) lembar screenshot bukti percakapan via whatsapp antara [REDACTED] dengan pria hidung belang
- Uang tunai sebesar Rp.2.750.000;- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 1 Buah SimCard Telkomsel dengan Nomor 081240441161
- 7 (Tujuh) Lembar Screenshot Percakapan Whatsapp antara [REDACTED] dengan [REDACTED].

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan/ atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** [REDACTED]

[REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 696/Pid.Sus/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “ memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 buah handphone OPPO RENO 7 Z 5G Model : CPH2343, Imei 1 : 864095060263139, Imei 2 : 864095060263121 warna Silver Pelangi.
- Sebelas (11) lembar screenshot bukti percakapan via whatsapp antara [REDACTED] dengan pria hidung belang.
- 7 (Tujuh) Lembar Screenshot Percakapan Whatsapp antara [REDACTED] dengan [REDACTED].
- 1 Buah SimCard Telkomsel dengan Nomor 081240441161
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.2.750.000;- (Dua Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 28 FEBRUARI 2024, oleh kami, [REDACTED], sebagai Hakim Ketua , [REDACTED] , [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh [REDACTED], Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan , serta dihadiri oleh [REDACTED], Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum , Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Panitera Pengganti

[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)